

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 206/Kpts/TN.530/3/2003

TENTANG

PENGGOLONGAN JENIS-JENIS HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA,
PENGGOLONGAN DAN KLASIFIKASI MEDIA PEMBAWA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penolakan dan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina ke wilayah negara Republik Indonesia dan antar area dalam wilayah negara Republik Indonesia perlu ada penggolongan jenis-jenis hama penyakit karantina dan penggolongan media pembawa;
- b. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas dan untuk menindaklanjuti Pasal 85 dan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Khewan, serta Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian, dengan mengacu informasi dari Office International des Epzooties (OIE/Badan Kesehatan Hewan Dunia) dan didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dipandang perlu menetapkan golongan jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Golongan dan Klasifikasi Media Pembawa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4224);
10. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
11. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
12. Keputusan Presiden Nomor 228/M tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
13. Keputusan menteri Pertanian Nomor 422/Kpts/LB.720/6/1988 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 471/Kpts/LB.720/8/2001 tentang Peraturan Karantina Hewan;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Kelengkapan Organisasi dan tata Kerja Departemen Pertanian;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penggolongan Jenis-jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa.
- KEDUA** : Penggolongan Jenis-jenis Hama Penyakit Hewan Karantina sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU seperti tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU seperti tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Penggolongan Jenis-jenis Hama Penyakit Hewan Karantina dan Jenis Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU akan ditetapkan kembali dengan mengikuti perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- KELIMA** : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2003

MENTERI PERTANIAN,

ttd

PROF.DR.IR. BUNGARAN SARAGIH, M.Ec

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Luar Negeri;
4. Menteri dalam Negeri;
5. Menteri Kesehatan;
6. Menteri Kehutanan;
7. Menteri Kelautan dan Perikanan;
8. Menteri Agama;
9. Menteri Pertahanan;
10. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
11. Panglima tentara Nasional Indonesia;
12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
13. Gubernur Propinsi dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia;